



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

[dispendukcapil.blitarkota.go.id](http://dispendukcapil.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW yang diketahui Lurah / Kades
2. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
3. Kutipan Akta Kelahiran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pastikan Surat Pengantar dari RT/RW yang diketahui Lurah / Kades , Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung , Kutipan Akta Kelahiran,dan Fotocopi Kartu Keluarga , KTP Ayah Biologis dan KTP Ibu Kandungsudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa Nomor panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan Pencatatan Pengakuan Anak
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pencatatan Pengakuan Anak selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pencatatan Pengakuan Anak

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

[dispendukcapil.blitarkota.go.id](http://dispendukcapil.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

## Pengaduan Layanan

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548